

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA– PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL

2022

PERMENKEU RI NOMOR 211/PMK.07/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1334)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana bagi hasil dan/ atau dana alokasi umum, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 18/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.287), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 18/PMK.09/2021 (BN Tahun 2022 No.236).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

TKD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan DBH dan DAU. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi termasuk tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. PPA BUN Pengelolaan TKD, KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan DBH dan DAU oleh Pemerintah Daerah. Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus, format laporan pemanfaatan kembali sisa Dana Otonomi Khusus, format laporan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur, dihapus.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2022.

- Lampiran halaman 37-48.